



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG



NOMOR : G/349/II.02/HK/2013
NOMOR : 1785/UN26/DT/2013

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Telukbetung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. SJACHROEDIN Z.P., SH.** : Gubernur Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. SUGENO P. HARIANTO, MS** : Rektor Universitas Lampung, bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kerjasama untuk saling mendukung dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguanan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung dan bersinergi dalam percepatan pembangunan di Provinsi Lampung dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga daerah melalui kerjasama.
2. Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Lampung.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. percepatan perkuatan ekonomi daerah;
- b. peningkatan daya dukung infrastruktur;
- c. peningkatan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan sosial);
- d. pengembangan masyarakat berbasis IPTEK;
- e. pengembangan budaya daerah;
- f. pelestarian Sumber Daya Alam;
- g. penegakan supremasi hukum;
- h. perwujudan pemerintahan yang bersih dan bertata kelola yang baik; dan
- i. bidang-bidang lain yang diperlukan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian dan merupakan bagian dari satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama.


**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. SUGENG P. HARIANTO, M.S.

PIHAK KESATU,



Drs. SJACHROEDIN Z.P. SH.